

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan yang wajib dicari oleh semua orang dan sangat penting agar seseorang dapat bertahan hidup dan dapat melakukan aktivitasnya dengan baik. Kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik, mental dan sosial tetapi juga diukur dari produktivitas pekerjaan dan penghasilan ekonomi. Dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan akan memberikan dampak pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan sehingga kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang selain kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Pengembangan UUD 1945 melalui Pembangunan Nasional yang berkesinambungan memiliki unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa dimana salah satu unsur kesejahteraannya adalah kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupaya untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat agar masyarakat dapat mengakses kebutuhan kesehatan melalui pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan.

Upaya kesehatan adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Konsep upaya kesehatan tersebut menjadi pedoman dan pegangan bagi seluruh sarana atau fasilitas kesehatan di Indonesia.

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia No.36, 2009). Fasilitas pelayanan kefarmasian merupakan salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kefarmasian merupakan sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau praktek bersama (Peraturan Pemerintah No.51, 2009).

Dalam perkembangan ilmu kesehatan saat ini, apotek memiliki peran yang sangat penting dalam bidang kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Menurut Ditjen Binfar dan Alkes Depkes (2008), apotek merupakan tempat tertentu untuk melakukan

pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Apotek didirikan sebagai sarana pelayanan kefarmasian yang menyediakan obat maupun alat-alat kesehatan dengan kualitas serta keamanan yang terjamin.

Apotek dikelola oleh seorang Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA) yang telah terdaftar di Departemen Kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Seorang Apoteker wajib memiliki Surat Izin Praktek Apotek (SIPA) dan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA).

Apoteker sebagai tenaga kesehatan dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilannya di bidang kefarmasian agar mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya secara aktif dan dapat berinteraksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi yang dilakukan oleh Apoteker adalah melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai indikasi, dosis, aturan pakai, efek samping, cara penyimpanan obat dan monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir dari pengobatan tersebut sesuai dengan harapan atau tidak, serta hal-hal lain untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional sehingga kejadian kesalahan pengobatan pada pasien (*medication error*) dapat dihindari. Dalam menjalankan praktek, apoteker perlu menjunjung tinggi profesionalisme untuk dapat melakukan pelayanan kefarmasian kepada pasien (*patient oriented*) secara optimal.

Seorang Apoteker mempunyai peran dan tanggung jawab yang penting sehingga menyadari pentingnya peran dan tanggung

jawab Apoteker, maka seorang Apoteker harus memiliki bekal ilmu pengetahuan, wawasan dan keterampilan yang cukup di bidang kefarmasian baik melalui teori maupun praktek. Dalam rangka mengaplikasikan ilmu kefarmasiannya, maka Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala berkerja sama dengan Apotek Megah Terang menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang berlangsung selama 5 minggu mulai tanggal 15 Januari– 17 Februari 2018. Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek tersebut dapat memberikan gambaran nyata mengenai pembekalan dan pengalaman yang dapat diperoleh bagi para calon Apoteker. Dengan berbekal pengetahuan, wawasan, keterampilan dan pengalaman pelaksanaan pengelola Apotek, maka seorang calon Apoteker dapat berperan aktif dan peran ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai penanggungjawab Apotek yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Prakter Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang bertujuan agar para calon apoteker dapat :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat

dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, manfaat Praktek kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang yaitu :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.